

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK  
REKLAME DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**OLEH :**

**RIKA FAJMI**

**2016/ 16233088**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2019**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK  
REKLAME DI KABUPATEN TANAH DATAR**

Nama : Rika Fajmi  
NIM : 16233088  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 01 Juli 2019

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chiehi Andriani, SE. MM  
NIP. 19840107 200912 2003

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Yuki Fitria, SE. MM  
NIP. 19820722 201012 2 002



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK  
REKLAME DI KABUPATEN TANAH DATAR**

**Nama** : Rika Fajmi  
**NIM/BP** : 16233088/2016  
**Program Studi** : Diploma III Manajemen Pajak  
**Fakultas** : Ekonomi




**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir**

**Program Studi Diploma III Manajemen Pajak**

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Padang, Juli 2019**

**Tim Penguji**

<b>Nama</b>		<b>Tanda Tangan</b>
1. Yuki Fitria, SE, MM	(Ketua)	 _____
2. Muthia Roza Linda, SE, MM	(Anggota)	 _____
3. Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	 _____



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Fajmi  
NIM/ TM : 16233088/ 2016  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 15 Desember 1996  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Cengkeh No 46 RT 002 RW 002  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Reklame Di Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2019



Rika Fajmi  
NIM. 16233088

## **ABSTRAK**

**Rika Fajmi (16233088) : Tinjauan Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Reklame Di Kabupaten Tanah Datar**

**Pembimbing : Yuki Fitria, SE, M.M**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti efektivitas penagihan tunggakan pajak reklame di Kabupaten Tanah Datar dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan, dan kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tindakan penagihan tunggakan pajak reklame sebagai upaya untuk mencairkan tunggakan pajak reklame tahun 2014-2018. Penelitian dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder dan data primer dalam hal ini data sekunder berupa data rekapitulasi piutang pajak reklame pada tahun 2014-2018 di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan data primer berupa wawancara dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah (1) tindakan penagihan pajak reklame dalam mencairkan tunggakan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan kurang efektif. (2) terdapat kendala dalam menagih tunggakan pajak, antara lain : keterbatasan SDM petugas pemungutan pajak, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten tanah Datar dilapangan terhadap objek-objek pajak.

**Kata kunci : efektivitas, penagihan tunggakan pajak, pajak reklame.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Reklame Di Kabupaten Tanah Datar”**.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan Tugas Akhir ini, hal ini disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Manajemen Pajak. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan informasi dari berbagai sumber. Untuk itu, pernyataan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmatNya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua tercinta, ayahanda Ali Amran dan ibunda Noslaini beserta saudara-saudari tersayang atas do'a dan segala pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku ketua program studi DIII Manajemen Pajak.
4. Ibu Yuki Fitria, SE, M.M, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir penulis.
5. Ibu Whyosi Septrizola, SE, M.M, selaku dosen pembimbing akademik.
6. Bapak dan ibu dosen, Staf atau karyawan program studi DIII Fakultas Ekonomi UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.

7. Seluruh karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaanya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Sahabat tercinta Cici Triani dan Tri Oktavia Nadila yang telah memberi masukan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman terbaik Salma Chairunnisa, Yulia Meliza, Tiwi Irda Muslimah, Tria Monica Saleh, Riska Afridhani, Septia Farah Azizah, Sofi yulian Sari dan Sekart Brilliant Putri yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa program studi DIII Manajemen Pajak angkatan 2016.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala batuan dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT, aamiin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Padang, Juni 2019  
Penulis

Rika Fajmi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pajak.....	7
B. Pajak Daerah .....	7
1. Pengertian Pajak Daerah .....	7
2. Jenis Pajak Daerah .....	8
C. Tunggakan Pajak.....	13
D. Tinjauan Umum Penagihan Pajak.....	15
E. Pajak Reklame .....	17
1. Pengertian Pajak Reklame .....	17
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	18
3. Objek Pajak Reklame .....	19
4. Subjek Pajak Reklame .....	20
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	21
6. Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame .....	22
7. Bagi Hasil Pajak dan Biaya Pemungutan Pajak Reklame .....	24



F. Hambatan Dalam Penagihan Pajak.....	24
G. Teori Efektivitas.....	26
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Bentuk penelitian .....	28
B. Lokasi dan waktu penelitian .....	28
C. Rancangan penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Tahapan Penelitian .....	29
3. Objek Penelitian .....	31
4. Sumber Data Penelitian .....	31
5. Teknik Pengumpulan Data .....	32
6. Teknik Analisis Data .....	32
7. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Profil Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar .....	34
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.....	34
2. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar..	35
3. Lokasi Perusahaan.....	35
4. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar .....	36
B. Analisis .....	37
1. Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Datar .....	37
2. Kendala yang Dihadapi Badan keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam Menagih Tunggakan Pajak Reklame .....	43
C. Pembahasan .....	46
1. Hasil .....	46
2. Hambatan dalam Penagihan Pajak Reklame .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
1. Kesimpulan .....	70

2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. SOP Penagihan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ....	51

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data tunggakan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018 .....	4
Tabel 2. Interpretasi nilai efektivitas .....	27
Tabel 3. Data realisasi tunggakan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018 .....	38
Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Tingkat Efektivitas .....	40
Tabel 5. Data tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018 .....	40
Tabel 6. Data objek pajak reklame Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018 .....	46
Tabel 7. Data tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar tahun 2014-2018 .....	47
Tabel 8. Data Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014-2018 .....	48
Tabel 9. Data Petugas Penagihan Pajak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 ..	52
Tabel 10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Datar .....	57
Tabel 11. Nilai Strategis Lokasi Reklame di Kabupaten Tanah Datar .....	59



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Data Piutang Pajak Reklame Tahun 2014-2018 Kabupaten Tanah  
Datar

Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3. Surat Izin Observasi

Lampiran 4. Surat Keterangan/Rekomendasi Pengambilan Data

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pajak daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 yang disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 ditetapkan lima jenis pajak propinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Pajak propinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan

pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak reklame. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Tanah Datar merupakan Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penting untuk diteliti di Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar mempunyai prospek pajak reklame yang bagus. Dilihat dari perkembangan perekonomian

di Kabupaten Tanah Datar khususnya sektor industri dan perdagangan tumbuh begitu pesat, dari sektor perdagangan dapat dilihat semakin banyak pusat perbelanjaan oleh-oleh yang didirikan di Kabupaten Tanah Datar. Dengan melihat perkembangan ini, maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perorangan atau perusahaan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha mereka.

Kabupaten Tanah Datar juga memiliki sektor industri pariwisata yang berkembang pesat. Sektor industri pariwisata merupakan salah satu yang menggunakan reklame untuk mengenalkan tempat wisatanya. Penerimaan pajak reklame yang meningkat memberikan kontribusi pada penerimaan pajak daerah tersebut. Penerimaan pajak daerah yang besar dapat diperoleh dengan mengoptimalkan penerimaan pajak reklame yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas penagihan pajak reklame agar besarnya tunggakan pajak reklame di Kabupaten Tanah Datar bisa diminimalisasikan.

Tunggakan pajak terjadi karena fiskus mengeluarkan surat ketetapan. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dibayar dihitung oleh fiskus, fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu penyebab timbulnya utang pajak adalah adanya jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar. Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah



Datar yang menjadi penyebab terjadinya tunggakan pajak reklame antara lain, kurangnya petugas dalam penagihan pajak reklame sehingga menyebabkan kurang efektifnya dalam penagihan dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Berikut adalah data piutang pajak reklame di Kabupaten Tanah Datar tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 :

**Tabel 1 Total Piutang Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 sampai dengan 2018 :**

<b>Tahun</b>	<b>Surat Ketetapan Pajak (SKP)</b>	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Saldo Akhir Piutang</b>
2014	420	39.585.370	-	39.585.370
2015	357	53.799.497	18.448.750	35.350.747
2016	383	39.469.436	8.862.725	30.606.711
2017	243	19.792.661	7.676.041	12.116.620
2018	1.187	188.108.814	144.774.298	43.334.516

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total piutang pajak reklame pada tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menagih tunggakan pajak reklame yang terjadi. Maka perlu diukur tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak reklame, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilannya dalam menagih piutang pajak reklame yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah Tugas Akhir

dengan topik **“Tinjauan Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Datar”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak reklame ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui efektivitas penagihan tunggakan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan penagihan tunggakan pajak reklame.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak reklame.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas pajak reklame, serta sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.
3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama melalui pajak reklame.
4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta keterangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan penagihan tunggakan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar secara keseluruhan masih kurang efektif. Karena masih kurang tegasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan tindakan penagihan tunggakan pajak reklame.
2. Tingkat pencapaian realisasi tunggakan pajak reklame masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah target pencapaian tunggakan pajak senilai Rp 248.164.338, tetapi realisasi pencairannya senilai Rp 179.761.814 hal ini menunjukkan bahwa baru 72,43% tunggakan pajak reklame yang dapat ditagih.
3. Masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penagihan tunggakan pajak, yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, masih kurang tegasnya tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar terhadap objek-



objek pajak dilapangan, dan tidak adanya sanksi yang tegas yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diusahakan target tunggakan pajak dapat direalisasikan sepenuhnya agar tunggakan pajak reklame setiap tahunnya bisa berkurang dan sebaiknya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar memberikan standar kinerja atau standar penilaian khususnya pada bidang penagihan agar mereka dapat mengevaluasi sejauh mana kinerjanya.
2. Dalam kaitannya dengan kendala penagihan pajak maka perlu dilakukan hal sebagai berikut :
  - a. Perlu ditambahkan petugas pada bidang penagihan agar dalam melakukan penagihan tunggakan pajak dapat dilakukan lebih efektif.
  - b. Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar harus lebih tegas yaitu dengan segera melakukan tindakan penagihan jika terdapat wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti dengan menerbitkan surat teguran awal, memberikan sanksi yang berat jika wajib pajak yang belum juga melunasi tunggakan pajaknya.

- c. Perlu diadakan penyuluhan atau himbauan yang lebih intensif terhadap wajib pajak baik itu secara langsung maupun tidak langsung mengenai hak dan kewajiban dalam membayar pajak.
- d. Dengan dibentuknya kebijakan-kebijakan harus mampu menutupi celah-celah bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- BKD Kabupaten Tanah Datar. 2016. *Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021*. Batusangkar : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Herdiansyah, Haris. 2015. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Pengendalian Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (rev)*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nurul Karina, Novi Budiarmo. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. Manado : EMBA
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif : Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri
- Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang-undang no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah